

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Deskripsi Konseptual Fokus

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemberian nafkah kepada keluarga. Kewajiban pemberian nafkah sebagaimana yang ada dalam syariat Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan tentang gerakan da'wah *Jama'ah Tabligh* yang ada di dunia. Setelah itu mendeskripsikan tentang konsep *Maqāshid Al-Syari'ah*.

Deskripsi konseptual perlu pengembangan teori-teori, sebagai acuan dalam fokus penelitian yakni tentang pemberian nafkah, *Jama'ah Tabligh* dan *Maqāshid Al-Syari'ah*.

a. Nafkah dan Ruang Lingkupnya

1) Pengertian nafkah

Nafkah berarti “belanja”.²¹ Yang di maksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri, pembantu rumah tangga jika ia orang kaya.²² Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²³ Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan

²¹Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985. h. 148.

²²Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Bandung: Alma'arif.1997) h.73.

²³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Jakarta : Attahiriyah, 1996) h. 398.

sehari-hari setelah di ucapkannya *Ijab* dan *Qobul*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.²⁴ Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk muta'addiy *anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka *nafkah* sebagai kata dasar/ kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah/infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.²⁵

2) Hukum Pemberian nafkah

Legitimasi *Nash* tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.²⁶ Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan *Ijma'* ulama. Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا



²⁴Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 947.

²⁵Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, *I'anaḥ at-Talibin*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Juz 4. 60

²⁶Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Cet. I*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 19

Terjemahnya :

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya..”²⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.²⁸ Allah swt. Berfirman dalam Q.S At-Talaq / 65 : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”²⁹

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

²⁷Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h.47

²⁸Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. h., ,21.

²⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya ...* h.817

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan لينفق ذؤسعة من سعته ditunjukkan kepada suami terhadap istri. Maksud ayat لا يكلف الله نفسا الا ما تاها adalah orang fakir yang tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.³⁰ Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.³¹

Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak *nafkah* itu diperoleh ketika terjadi *akad* atau setelah istri pindah ke tempat kediaman suami. Syafi'iyah dalam *qaul qadim* dan Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah istri terjadi tatkala terlaksananya *akad*, demikian juga dengan Ibn Hazm dari golongan *Zahiri*. Ibn Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami istri

³⁰Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII. 170

³¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Penerjemah; M.A. Abdurrahman*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 462

sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Dengan demikian selama ikatan pernikahan tidak putus maka hak nafkah bagi istri tidak akan berakhir. Sedangkan Syafi'i dalam *qaul jadid*, *Malikiyah* dan *Hanbaliyah* mengungkapkan bahwa istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah *tamk n*, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, sementara itu sebagian ulama *mutakhirin* menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi saw mengenai hal tersebut sehingga dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.³² Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain :

- a) *Zawjiyyah*, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Peranakan dari sebab ini adalah nafkah bagi istri dalam *talak raj'i* dan talak bain hamil. Namun dalam *talak bain* hamil, kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja.³³
- b) *Qarabah*, yaitu sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini Fuqaha` berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (*walid wa al-walad*). Kalangan Syafi'iyah, menilai *qarabah* dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek

³²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz.10 (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002),. 7374-7375

³³Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, h.105

(*ushul* dan *furu'*). Hanafiyah, menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah*, tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat disamping (*hawasyiy*), dan *zawil arham*. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fard* dan '*asabah*, meliputi *ushul, furu'*, *hawasyi*, dan *zawil arham* yang berada pada jalur *nasab*.³⁴

- c) *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan. Luasnya cakupan *qarabah* sebagai obyek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*isar*) pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zawjiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *isar* tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Kesimpulan hukum ulama' dari dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya adalah menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-

³⁴Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, 83-84

anaknya.³⁵ Demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kaitan kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus disaat yang sama menjadi suami dan ayah. Selanjutnya ulama` juga merinci hubungan hukum nafkah antara cucu dan kakek. Namun dalam hal ini kewajiban tersebut bersifat relatif pula, artinya ketika seorang anak sudah kehilangan ayahnya, sementara kakeknya masih hidup dan dalam kondisi yang sanggup untuk menafkahi cucunya, maka ia wajib untuk menafkahi cucunya tersebut.³⁶ Secara eksplisit, kemutlakan kewajiban *nafkah* dibebankan kepada laki-laki (kaum suami) dipahami dari petunjuk dalam surah al Nisaa ayat 34, yang menginformasikan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan disebabkan salah satunya karena faktor *nafkah*.³⁷

3) Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami- istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah *nafkah* minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, jilid II, Lihat pula Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, jilid V (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003) h. 32

³⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003) h.32

³⁷Ismail Haqqy, *Tafsir Ruh al-Bayan Juz II* (Beirut: Dar Ihya Al-Turas al-Arabiyy,t.t) h. 160

makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.³⁸ Dasar hukumnya yaitu firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaq /65 : 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّرَأَةً أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, jilid II...* h.83.

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³⁹

Menurut golongan Syafi’i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud, bagi yang sedang satu setengah mud.⁴⁰ Dengan dasar hukum firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaq / 65: 7, yaitu :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^ج

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁴¹

Golongan Syafi’i *kaffarat* terendah yaitu satu mud sehari, yaitu *kaffarat zihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar *nafkah* maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari.⁴² Dalam hal ini harus di sesuaikan antara suami yang kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya

³⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* ...h. 817

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, t.t.), h.84

⁴¹Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* ...h. 53

⁴²Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, h. 190.

ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan di atas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁴³

4) Hak Suami Istri

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak bukan kebendaan (rohaniah). Hak kebendaan meliputi mahar (mas kawin) dan belanja (nafkah). Belanja (nafkah) merupakan pemenuhan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dari suami. Hukum memberi nafkah oleh suami kepada istri dan keluarga adalah wajib.⁴⁴

Hak bukan kebendaan (rohaniah) yang harus diperoleh seorang istri dari suami yaitu ;

a) mendapatkan Mendapat pergaulan secara baik dan patut,⁴⁵

⁴³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009) h. 166.

⁴⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap...h. 77*

⁴⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, edisi. I Cet I (Jakarta: Kencana, 2006), h.160

b) Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.⁴⁶

Hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Perintah yang harus sejalan dengan ketentuan syariah. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah, perintah itu tidak boleh ditaati. Tidak dibolehkan taat kepada seorangpun dalam bermaksiat kepada Allah, taat hanyalah pada hal-hal yang Makruf.”⁴⁷
- b) Hak suami agar tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terjaga. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang adalah mahramnya, dibenarkan menerima kehadiran mereka tanpa izin suami.⁴⁸

⁴⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, edisi. I Cet I ...h. 161

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 222

⁴⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*....h. 221

b. Jama'ah Tabligh dan Ruang Lingkupnya

1) Sejarah Berdirinya Jama'ah Tabligh

Pendiri *Jama'ah Tabligh* adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah dikawasan Muzhafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua, dan Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.⁴⁹ Maulana M. Ilyas lahir di dalam keluarga yang terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'.⁵⁰ Dia tinggal di Nizhamuddin, New Delhi ibu kota India.⁵¹

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya Syeikh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang penganut madzhab Hanafi dan teman dari seorang 'ulama, sekaligus penulis Islam terkenal, Syeikh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai seorang direktur pada lembaga *Dar al-'Ulum* di Lucknow, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syeikh Muhammad Isma'il adalah seorang ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan ber'*uzlah*,

⁴⁹Wahbah dan Hafiz Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia* (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN, 2007) h. 78.

⁵⁰Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokan A, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 1999) h. 5.

⁵¹Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas...* h. 5

berkhalwat dan beribadah, membaca al-Qur'an dan melayani para musafir yang datang dan pergi serta mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.⁵²

Maulana Muhammad Ilyas sendiri mulai mengenal pendidikan pada sekolah Ibtidaiyah (dasar). Sejak saat itulah ia mulai menghafal al-Qur'an, hal ini disebabkan pula oleh tradisi yang ada dalam keluarga Syaikh Muhammad Isma'il yang kebanyakan dari mereka adalah *hafidz* al-Qur'an. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam shalat berjama'ah separuh shaf bagian depan semuanya adalah *hafidz* terkecuali *muadzin* saja. Sejak kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya, dia memiliki kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah. Sehingga 'Allamah asy-Syaikh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai Syaikhul Hind (guru besar ilmu hadits pada madrasah Darul Ulum) mengatakan, "Sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku teringat akan kisah perjuangan para sahabat".⁵³ Adapun mengenai pendidikan beliau dimulai dari sekolah *ibtida'i* atau sekolah dasar dengan tidak mengesampingkan dari membaca dan menghafal alQur' n. Karena demikianlah adat di dalam keluarganya yaitu semuanya menghafal alQur' n. Kemudian setelah saudara tengahnya, Syaikh M. Yahya pergi ke Gangoh untuk belajar, membersihkan ruhani, dan menyerap ilmu–ilmu agama kepada Syaikh *Rasyid* Ahmad Al-Gangohi di desa Gangoh, kawasan Saharanpur, wilayah Uttarpradesh, beliau pun tidak mau ketinggalan ikut juga. Hal ini terjadi pada akhir tahun 1314 H saat usia beliau baru 10 tahun. Hingga pada tahun 1323 H Syaikh Al-Gangohi wafat, beliau telah menjadi seorang pemuda yang berusia 20 tahun. Jadi

⁵²Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan eksistensinya dimata masyarakat*, (Ponorogo : Ponorogo Press, 2010) h.44.

⁵³Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan eksistensinya dimata masyarakat...* h. 45.

beliau mengabdikan di Gangoh selama 10 tahun.⁵⁴ Pada bulan Syawal 1328 H beliau dapat kepercayaan untuk mengajar di madrasah *Mazhahirul Ulum* Saharanpur sebagai guru sementara menggantikan para guru yang berangkat haji. Akan tetapi kemudian beliau diangkat sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Dan 2 tahun kemudian yaitu tepatnya pada hari jum'at tanggal 6 *Zulqa'dah* 1330 atau tanggal 17 Oktober 1921 M beliau melangsungkan akad nikah dengan putri Syaikh Ra'uful Hasan di Kandhla.⁵⁵

2) Tujuan gerakan da'wah *Jama'ah Tabligh*

Tujuan gerakan da'wah *Jama'ah Tabligh* tersirat secara umum dalam metode dakwah dengan cara *khuruj fii sabilillah*. Syekh Maulana Ilyas membahas mengenai tafsir Q.S. Ali Imran / 3 : 110 yaitu :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."⁵⁶

Ayat diatas terdapat kalimat *ukhrijat*, yang kemudian ditafsirkan dengan makna keluar untuk *mengadakan* perjalanan, dan keluar itulah yang dimaksud

⁵⁴Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas...* h. 11.

⁵⁵Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas...* h. 16-17

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya ...*h. 80

dengan dakwah.⁵⁷ Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan ta'lim (membaca hadits atau kisah *sahabat*, biasanya dari kitab *Fadhail Amal* karya Maulana Zakaria), jaulah (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat *Khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), bayan, mudzakah (menghafal) 6 sifat *sahabat*, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir), dan *musyawarah*. Selama *khuruj*, mereka tidur di masjid.

Sebelum melakukan *khuruj*, dilakukan *pembinaan* keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan ta'lim ibu-ibu yang namanya *masturat*, artinya: tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal *khuruj*, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah. Landasan *Jama'ah Tabligh* sehingga berani meninggalkan keluarga adalah Firman Allah dalam Q.S at-Taubah/9 ayat 24 berikut :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya :

“Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah

⁵⁷Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan eksistensinya dimata masyarakat*, h. 82.

sampai Allah mendatangkan keputusan Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”⁵⁸

Secara eksplisit peneliti tidak menemukan pada literatur yang terkait *Jama'ah Tablig* tentang *uraian* visi dan misi gerakan jamaah tabligh seperti halnya organisasi lain pada umumnya, sebab *Jama'ah Tablig* bukanlah organisasi yang terstruktur melainkan pergerakan dakwah yang terfokus pada orientasi ajakan beribadah semata. Bahkan bagi pengikut *Jama'ah Tablig* tidak terlibat dalam dunia politik karena mereka menganggap politik yang marak dewasa ini tanpa disadari telah ikut menciptakan keretakan di antara umat Islam.⁵⁹

3) Prinsip *Jama'ah Tabligh*

Maulana Muhammad Ilyas menyatakan beberapa tujuan yang mendorong beliau dalam mendirikan *Jama'ah Tabligh*, sebagaimana yang tercantum dalam suratnya yang dikirimkan kepada yang mulia raja Abdul Aziz I, Ali Saud rah. Pada tahun 1357 H.⁶⁰ yaitu antara lain:

- a) Meninggikan kalimat tauhid dan memikirkan rahasia–rahasia yang termuat dalam kalimat yang suci ini sehingga pengaruhnya tampak di seluruh perbuatan dan keadaan. Kalimat لا إله إلا الله adalah kalimat haq yang menenterankan jiwa.
- b) Menggalakkan manusia untuk shalat dan mendorong mereka untuk melaksanakan dengan *khusyu* dan *khudlu* serta menjaga adab–adab dan syarat–syaratnya. Sebab, shalat adalah tiang agama, barangsiapa menegakkannya,

⁵⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.190

⁵⁹A.Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, cet VII (Pustaka Nabawi; Cirebon: 2012). h. 67.

⁶⁰H. Furqon, *Pedoman Bertabligh bagi Umat Islam...* h. 7.

berarti menegakkan agama, dan barangsiapa yang meninggalkannya berarti menghancurkan agama.

- c) Memperbanyak tilawah al-Qur'an dengan pemikiran dan pemahaman semampurnya mungkin, kapan saja ada kesempatan. Sebab, al-Qur'an adalah sumber hidayah yang diturunkan Allah untuk menyebarkan kebaikan dan membimbing manusia di seluruh dunia pada setiap zaman dan di seluruh pelosok. Tilawah al-Qur'an disertai artinya dan mengambil pelajaran darinya merupakan kebahagiaan dan kejayaan besar bagi seseorang.
- d) Masing-masing pribadi hendaklah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para *salaf* dan meluangkan sebagian waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada orang-orang *awam* berupa, ucapan dan perbuatan yang merupakan tuntutan mereka. Mengajak mereka untuk menyebarkan prinsip-prinsip agama yang *hanif* ini, mengingatkan mereka agar tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menjerumuskan mereka kepada *bid'ah* yang menghancurkan, berusaha keras untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran Kufur dan syirik serta menyampaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Demikianlah antara lain tujuan dari terbentuknya *Jama'ah Tabligh* yang pada intinya adalah *amar ma'ruf nahimunkar*. Kemudian melalui contoh-contoh yang ditunjukkan oleh nabi Muhammad saw dan para sahabatnya, Allah swt telah memberikan hamba-hamba-Nya sistem kehidupan yang tiada bandingannya.⁶¹

⁶¹H. Furqon, *Pedoman Bertabligh bagi Umat Islam*, (Yogyakarta, Ash-Shaff; 2000) h. 16.

c. Maq *shid Al-Syar 'ah* dan Ruang Lingkupnya

1) Sejarah Maq *shid Al-Syar 'ah*

Ilmu *Maq sid Al-Syar 'ah* tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase tertentu. Seperti halnya tabiat perkembangan ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu *Maq sid Al-Syar 'ah* pun tidak lepas dari sunnah ini. Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka penulis membagi fase-fase tersebut menjadi dua fase : fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi.

Pada fase pra kodifikasi, *Maq sid Al-Syar 'ah* sebenarnya sudah ada sejak *nash* al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena *Maq sid Al-Syar 'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan *nash*, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin*”, bahwa Allah swt, menurunkan syariatnya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-nya, dimasa Nabi Muhammad saw. Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh populer adalah hadits bersilsilah *rawi* banyak (*mutawâtir*) tentang sholat Asar di Banî Quraizah “ dimana Nabi saw. Mengirim sekelompok sahabat ke Banî Quraizah lalu, para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat berbeda : pendapat pertama bersikukuh shalat Asar di tempat itu apapun terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh shalat Asar di perjalanan (sebelum waktu sholat Asar habis). Rasionalisasi dibalik pendapat pertama adalah bahwa perintah Nabi saw. Itu secara tekstual meminta

setiap orang untuk sholat di Banî Quraizah, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah 'maksud/tujuan' perintah Nabi adalah meminta para sahabat bergegas ke Banî Quraizah, bukan bermaksud menunda shalat Asar hingga habis waktu sholat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Nabi, Nabi meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat.⁶² Takrir Nabi, sebagaimana pendapat para *Faqi* dan Ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang diatas. Kejadian lain yang menunjukkan konsekuensi lebih serius dari penerapan pendekatan 'berbasis – *Maq shid*' terhadap perintah Nabi saw. Terjadi pada masa Khalifa 'Umar R.A. status 'Umar dalam Islam serta konsultasinya yang terus menerus dan luas dengan sejumlah besar para sahabat, membuat pendapat-pendapatnya memiliki signifikansi khusus. Dalam insiden ini, para sahabat meminta 'Umar mendistribusikan tanah-tanah yang baru 'ditaklukkan' kaum muslimin di Mesir dan Irak kepada mereka sebagai bagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*).⁶³ Argumen mereka didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang secara jelas membolehkan para tentara *mujahid* memperoleh *ghanimah* mereka. 'Umar menolak membagi seluruh kota dan daerah kepada para sahabat dengan mengacu pada ayat lain yang memakai ungkapan lebih umum, yang menyatakan bahwa Allah swt. Memiliki 'maksud' agar 'tidak menjadikan orang kaya mendominasi harta kekayaan⁶⁴ oleh karena itu, 'Umar (dan para pendukung pendapatnya) memahami ayat khusus tentang *ghanimah* dalam konteks *Maq shid* hukum khusus dalam bab itu. *Maq shid* yang dimaksud adalah 'mengurangi

⁶² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah : Rosidin dan Ali Abd el-mun'im, (Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 41

⁶³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah ...*, h. 43

⁶⁴ Maimoen Zubair, *sejarah Tarsî Islam* (Cet.I :Surabaya: Khalista, 2006) h . 42

kesenjangan ekonomi'. Secara tradisional, signifikansi *ijtihad* 'Umar dapat dinilai sebagai '*ijtihad* kolektif' yang dikemukakan oleh (sejumlah besar) sahabat. Setelah era sahabat, teori dan klasifikasi *Maq shid* mulai berkembang. Tetapi, *Maq shid* sebagaimana yang kita kenal saat ini tidak berkembang dengan jelas hingga masa para ahli *Usul Fiqih* belakangan.⁶⁵

Pada fase kodifikasi Menurut al-Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata *Maq shid* dalam judul karangannya adalah al Hakim al Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *Al- Shalatu Wa Maqasiduha*.⁶⁶ Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *Maq sid Al-Syar 'ah*, maka kita akan menemukannya jauh sebelum al Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwattha'*nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *Maq shid* pada masa sahabat.⁶⁷ Kemudian setelah, itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Al-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *Ta' lil Ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *Maq shid Kulliyah* seperti *hifzhu al nafs* dan *hifzhu al mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu *Maq shid*. Setelah Imam Syafi'i, muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir (w. 365H) dalam kitabnya *Mahasinu Al-Syariah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.

⁶⁵ Maimoen Zubair, *sejarah Tarsrî Islam.....*, h. 45

⁶⁶ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet III (Jakarta: Kencana, 2010) h. 4

⁶⁷ Wahid, Marzuki & Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; (Yogyakarta: LKIS, 2001) h. 43

Al Syaikh al Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya *Ilalu Al-Syarai' Wa Al-Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *Ta'lilu Al Ahkam* dari ulama-ulama Syiah, dan al 'Amiri (w. 381H) dalam kitabnya *Al-I'lam Bi Manaqibi Al-Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dlaruriyyat al Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu *Maq shid syar ah*.

Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w.790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkâm*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maq shid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ib d*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *Maq shid al-Syar 'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syariat*, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁶⁸

2) Pengertian Maq shid Al-Syar 'ah

Kata *Maq shid* berasal dari bahasa Arab (*maqâshid*) yang merupakan bentuk jamak kata (*maqâshid*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.⁶⁹ *Maq shid Al-Syar ah* adalah prinsip-prinsip yang

⁶⁸ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

⁶⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*,, h. 32.

menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang *Maq shid al-Syar 'ah*. *Maq shid Al-Syar 'ah* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zarâ'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zarâ'i*). dengan demikian *maqashid* menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan meminum penghilang akal lainnya. *Maq shid* dimaknai juga sebagai sekumpulan maksud ilahia dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar *Maq shid al-Syar 'ah*, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat.⁷⁰ Syekh *Maq shid* (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang *syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwwafaqat*”:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين
والدينامعا

Artinya:

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

:

Artinya:

“Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.⁷¹

⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, h.31-32.

⁷¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid*, h. 64. bisa dilihat lebih lanjut: Al Syatiby: *Muwwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid I, h.21.

Ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al-Syatibi tidak mendefinisikan *Maq shid Al-Syar ah* secara konprehensif Cuma menegaskan bahwa doktrin Maqasid Al-Syar ah adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan *Maqashid al-Syar yah*.⁷²

3) Pembagian *Maqâshid al-Syarî’ah*

Ulama *Ushul Fiqh* merumuskan tujuan *Maq shid al-Syar ’ah* tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqâsid al-Syar ’ah/Maqâshid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta.⁷³ Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *الضروريات* , *حاجيات* dan *التحسينات* .⁷⁴

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. level *Dharuriat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima

⁷² Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*....., h. 2-3.

⁷³Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*,(Beirut: Dar al-Fikr, t.th),h. 20

⁷⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maq shid Syar ’ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), h. 71.

tujuan diatas. Sementara level *Hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia.

Selanjutnya pada level *Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *daruriyyat*nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*.⁷⁵ Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

a) Memelihara Agama ()

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- (2) memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

⁷⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maq shid Syar 'ah menurut al- Syatibi* h. 72.

(3)Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b) Memelihara jiwa ()

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(1)Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

(2)Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

(3)Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Memelihara Aqal ()

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- (2) Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

d) Memelihara keturunan ()

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- (2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu

aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

(3)Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e) Memelihara Harta ()

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(1)Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

(2)Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

(3)Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi

kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁷⁶

4) Metode Pengembangan Hukum Islam Yang Didasarkan Pada Maq shid Al-Syar 'ah

Metode penggalian hukum atau dalil hukum seperti *qiyas, istihsan, masalah mursalah* dan *saddu az zara'iyah*. adalah metode-metode pengembangan hukum yang didasarkan atas *Maq shid Al-Syar 'ah*.⁷⁷ *Maq shid Al-Syar 'ah* merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah *Maq shid Al-Syar 'ah* dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan peningkatan yang tidak terselesaikan oleh al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan. Untuk mempermudah pemahaman metode pengembangan hukum seperti *qiyas, istihsan, masalah mursalah* dan *saddu az Zara'iyah*, penulis menjelaskan satu persatu sebagai berikut:

a) *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa mengukur sesuatu dengan contoh yang lain, kemudian menyamakannya, menurut istilah, *qiyas* adalah menentukan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah dengan cara menganalogikan suatu masalah dengan masalah yang lain karena terdapat kesamaan *ilat (alasan)* metode ini memikirkan makna yang menjadi *illat (alasan)*,

⁷⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.128 – 131.

⁷⁷Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 237

mengapa sesuatu itu diperintahkan atau dilarang oleh Allah. *Qiyas* baru bisa dilaksanakan apabila sudah ditemukan *Maq shid Al-Syar 'ah* nya yang merupakan alasan logis (*illat*) dari suatu hukum..⁷⁸ Ibnu al Qayyim al Jauziah mengatakan bahwa proses *qiyas* harus selaras dengan perintah dan larangan *syara'*, tidak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat dan tidak akan mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan.⁷⁹ Contoh: ketidakbolehan bersikap kasar dalam bentuk memukul orang tua, yang dianalogikan kepada ketidakbolehan berkata kasar yang menyakitkan sebagai-mana yang ditunjukkan Allah dalam firmanNya Q.S. al Isra' (17):23:

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.⁸⁰

Ayat di atas bertujuan membimbing dan memberi arah kepada manusia untuk selalu menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sebagai bagian dari *Maq shid Al-Syar 'ah*. Contoh lain, diharamkannya minuman khamar. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *Maq shid Al-Syar 'ah* dari diharamkannya *khamar* adalah karena sifat memabukkan yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi *illat* (alasan logis) dari keharaman *khamar* adalah sifat memabukkannya, sedangkan

⁷⁸Abu Ishaq al Syatiby, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Juz IV (ed.) Abdullah Darras (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1991), h. 89

⁷⁹Jaya Bahkri, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al Syatibiy* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 136

⁸⁰Departemen Kementerian Agama RI, h....,427

khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.⁸¹ Oleh karena itu setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. *Illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui maka dapat dilakukan *qiyas*. *Qiyas* hanya bisa dilakukan apabila ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat *menqiyaskan*.

b) *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah: mengambil yang terbaik dari suatu hal. Menurut istilah: adalah meninggalkan *qiyas* yang jelas (*jalli*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum umum (universal/kulli) untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/*istisna*), karena adanya alasan yang menurut pertimbangan logika menguatkan.⁸² Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S *al Baqarah* (2): 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu⁸³

Penulis memperjelas makna *istihsan* dengan contoh *istihsan* pada kasus wakaf tanah pertanian. Menurut kesimpulan *qiyas*, hak pengairan pada tanah pertanian tidak ikut diwakafkan kecuali jika disebutkan dalam *ikrar wakaf*, disamakan dengan jual beli karena sama-sama menghilangkan hak milik. Akan tetapi, berdasarkan *istihsan* yang ber-orientasi kepada kemaslahatan (*Maq shid Al-*

⁸¹Lihat Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 237

⁸²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* Cet VI (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 22.

⁸³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45

Syar'ah), hak pengairan termasuk ke dalam wakaf tanah pertanian sekalipun tidak disebutkan dalam *ikrar wakaf* disamakan dengan sewa menyewa dengan *illat* (alasan logis) untuk diambil manfaatnya. Persamaan tanah wakaf, ke sewa menyewa lebih kuat pengaruh hukumnya karena sejalan dengan tujuan disyariatkannya wakaf, yaitu untuk diambil manfaatnya.

c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam *syariat* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.⁸⁴ Maksud dari pengambilan masalah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudaratan dan menghilangkan atau menghindarkan kesusahan bagi manusia. Contohnya adalah sahabat Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab mengumpulkan al-Qur'an dalam satu *mushaf*, dan dalam hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Pengumpulan al-Qur'an ini di dasarkan pada *maslahah*, yaitu terpeliharanya al-Qur'an dari sifat kemutawatirannya yang diakibatkan karena banyaknya para sahabat yang menghafal al-Qur'an gugur di medan perang.

d) *Saddu az zara'iyah*

Saddu az zara'iyah, yaitu menutup jalan yang menuju kepada kesesatan atau perbuatan terlarang⁸⁵ contohnya: berjudi itu haram maka mempelajari cara-cara agar mahir dalam berjudi juga dilarang.

⁸⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam* (Cet IV; Bandung: al Ma'arif, 1997), h. 105.

⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al Fikr al 'Araby, t.th.), h 281

5) Peranan *Maq shid Al-Syar 'ah* dalam pengembangan Hukum Islam

Metode *Istinbat* seperti *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Al-Mursalah* dan *Saddu az zara'iyah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maq shid Al-Syar 'ah*. Pengetahuan tentang *Maq shid Al-Syar 'ah* seperti yang ditegaskan Abdul Wahab al-Khallaf adalah berperan sebagai alat Bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil- dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Terkait dengan pemberian nafkah keluarga *Jama'ah Tabligh* dalam hal pemenuhan dari *Maq shid Al-Syar 'ah* yang mempunyai 5 misi pemeliharaan kehidupan untuk melestarikan dan mewujudkan kemaslahatan dimasyarakat, sehingga pemberian nafkah kepada keluarga yang di tinggal *khuruj fii-sabilillah* oleh aktifis *Jama'ah Tabligh* di Kota Kendari diperlukan ijtihad dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni aspek social, ekonomi, kesehatan, fisik, psikis, budaya, dan lain-lain, dan ijtihad yang dilakukan tersebut dalam bingkai *Maslahah* sebagai tujuan pembentukan *Maq shid Al-Syar 'ah*.


2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini sebagaimana dalam rumusan masalah yakni konsep keagamaan jama'ah tabligh mengenai pemberian nafkah saat melaksanakan *khuruj fi sabilillah*, dampak yang terjadi pada keluarga dan tinjauan *Maq shid Al-Syar 'ah* mengenai pemberian nafkah saat *khuruj fi sabilillah*. Konsep keagamaan

jama'ah tabligh meliputi dasar pemikiran, tujuan, bentuk pemberian nafkah saat melaksanakan *khuruj fi sabilillah*. Dampak yang terjadi pada keluarga saat melaksanakan *khuruj fi sabilillah* meliputi istri dan anak, berupa dampak positif dan negatif. Tinjauan *Maq shid Al-Syar 'ah* mengenai pemberian nafkah ditinjau dari 5 aspek yaitu ; memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Masing masing aspek ditinjau menurut tingkat kebutuhan yakni ; *daruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*

Pengembangan subfokus penelitian menggunakan dua kerangka yakni kerangka proses berfikir dan kerangka konseptual. Kerangka proses berfikir memadukan antara studi teoritik dan studi empirik. Melalui studi teoritik, penulis mengutip pendapat para pakar yang relevan dengan penelitian, yakni teori-teori tentang nafkah dan *jama'ah tabligh*. Sedangkan studi empirik merupakan hasil penelitian orang lain yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini, terkait dengan permasalahan nafkah dan da'wah *jama'ah tabligh*. Berikut kerangka proses berfikir ;

Gambar Kerangka Proses Berfikir 2.1 :



Sumber-sumber dari penelitian akan dilakukan dengan proses berpikir deduktif dan induktif ini digunakan untuk menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah itu digunakan untuk menentukan analisis. Penggunaan analisis kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan fakta yang ada dengan landasan berfikir induksi atas dasar kebenaran yang dihasilkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk memberi penilaian pada fakta empirik di


lapangan tentang aktifitas keluarga *Jama'ah Tabligh* di Kota Kendari untuk dapat membuktikan kebenarannya digunakan cara triangulasi sehingga menemukan kebenaran. Selanjutnya rumusan masalah dapat ditarik dari proses penggabungan yang telah dilakukan. Hasil dari kajian teori-teori konvensional, kajian studi terdahulu, dan masalah-masalah yang didapat dari studi objek merupakan pijakan untuk membuat pertanyaan penelitian guna memperoleh data yang diinginkan. Setelah data diperoleh, data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penggunaan analisis kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Data yang dianalisis dan telah menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah maka penelitian ini layak dikatakan sebagai sebuah tesis.

Selanjutnya adalah menggunakan kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual memberikan pemetaan terkait dengan poin-poin yang akan dicari atau diteliti. Selanjutnya menjadi bahan kajian atau pembahasan penelitian. Berawal dari judul ; *Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga Dalam perspektif Maq shid al-Syar 'ah : Studi Kasus khur j Jama'ah Tabligh di Kota Kendari*. Judul ini berasal dari pandangan masyarakat terkait dengan gerakan da'wah *Jama'ah Tabligh* yang selalu meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama yakni 40 hari, 4 bulan, bahkan ada yang setahun. Melalui aktivitas ini, peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana pandangan keagamaan tentang pemberian nafkah *Jama'ah Tabligh* saat melaksanakan *khur j fi sabilillah* yakni nafkah *lahiriyah* dan nafkah *batiniyah*. Dalam aktivitas *khur j fi sabilillah* terdapat dampak positif dan negatif bagi aktivis tersendiri serta keluarga yang ia tinggalkan. Setelah mengetahui pandangan keagamaan serta dampaknya, maka *khur j fi sabilillah* dikaji melalui tinjauan

tinjauan *Maq sid al-Syar 'ah* yang meliputi tinjauan dari segi Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta benda. Berikut ini adalah kerangka konseptual :

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Studi Penelitian terdahulu

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pemberian *nafkah* yang dilakukan oleh aktivis *Jama'ah Tabligh* di tinjau dari sisi *Maq shid Al-Syar 'ah*. Hasil penelusuran yang penulis lakukan terkait dengan judul penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian untuk dapat mempertimbangkan urgensi dan relevansi tesis ini maka dipaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun tesis yang hampir semakna dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari (2014) "*Nafkah Dalam Perspektif al-Qur'an*". Penelitian ini terfokus pada sumber *Maq shid Al-Syar 'ah* yang

pertama, yakni al-Qur'an. Karena keberadaan al-Qur'an yang masih bersifat global, untuk itulah diperlukan adanya sebuah penelitian secara mendalam, baik dikaitkan dengan hadits nabi, kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah *fiqih*, ataupun selainnya, sehingga akan didapat sebuah penafsiran yang sempurna dan jauh dari kesalahan. Penelitian ini diawali dengan mencari ayat-ayat nafkah dalam al-Qur'an, beserta tafsirannya, kemudian analisis parsial dari tiap-tiap ayat al-Qur'an dan tafsirannya, dan akhirnya diteruskan dengan analisis simultan, untuk mendapatkan kesimpulan dan kejelasan secara sempurna. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah tidak lebih dari 30 ayat. Setelah penulis teliti didapati bahwa hal-hal yang mewajibkan nafkah ada 3 hal, yakni kekerabatan (termasuk dalam hal ini adalah kewajiban memberi nafkah seorang anak kepada orang tuanya), pernikahan dan kepemilikan.⁸⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati (2009) "*Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*". Kesimpulan penelitian itu bahwa dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, *iddah* dan *mut'ah*. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah

⁸⁶Jauhari. *Nafkah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Surabaya, tesis UIN Sunan Ampel : 2014)

anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Dari penelitian tersebut menggambarkan pentingnya nafkah bagi kehidupan keluarga.⁸⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftakhul (2010) *Dakwah Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan*.⁸⁸ Pada penelitian ini meberikan kesimpulan bahwa :

- a. *Jama'ah Tabligh* Pondok Pesantren Al-Fatah di Temboro Magetan menggunakan metode dakwah *Khuruj* dan *Jaulah*.
- b. Proses penerapan metode dakwah yang diterapkan oleh Kyai Uzairon pada *Jama'ah Tabligh* Pondok Pesantren Al-Fatah di Temboro Magetan menggunakan perencanaan yang matang, diorganisir secara efektif, dilaksanakan dengan efisien dan dikontrol secara ketat.

2. Persamaan dan perbedaan

Persamaan dan perbedaan itu dapat berupa jenis penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan, teknik analisis data yang digunakan, bahkan pada pengecekan keabsahan data. Berikut penulis sajikan dalam tabel persamaan dan perbedaan peneltian yang dilakukan.

⁸⁷Ani Sri Duriyati. *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang* (Semarang, tesis UNDIP : 2009)

⁸⁸Muhammad Miftakhul . *Dakwah Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan: Analisis Framing*. (Surabaya, thesis, UIN Sunan Ampel ; 2010)

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jauhari	Nafkah Dalam Perspektif al-Qur'an	Terkait dengan jenis penelitian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan materi yang diteliti adalah terkait dengan konsep nafkah.	Pada penelitian terdahulu adalah penelitian kepustakaan, Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang Nafkah Dalam Perspektif al-Qur'an. sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pemberian nafkah kepada keluarga <i>Jamaah Tabligh</i> saat di tinggal <i>khuruj fi-sabilillah</i>
2.	Ani Sri Duriyati	“Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang”	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini, sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Terkait dengan jenis penelitian, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan	Waktu dan tempat penelitian Pada penelitian terdahulu menggambarkan pentingnya nafkah bagi kehidupan keluarga walaupun dalam keadaan perceraian. Sedangkan penelitian ini membahas tentang nafkah bagi keluarga <i>Jamaah Tabligh</i> saat melaksanakan <i>khuruj</i> .
3.	Muhammad Miftakhul	<i>Dakwah Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah</i>	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini, sama-sama membahas	Waktu dan tempat penelitian, pada penelitian terdahulu membahas tentang da'wah <i>Jamaah Tabligh</i> sedangkan pada peneltian ini membahas

		<i>Temboro Magetan</i>	mengenai <i>Jamaah Tabligh.</i>	tentang pemberian nafkah saat melakukan da'wah (<i>khuruj</i>) <i>Jamah Tabligh</i>
--	--	----------------------------	-------------------------------------	---